
PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN KEDAULATAN RAKYAT

Marsa Jumitta Sari¹, Rahma Maulia², Sahra Purnama³, Desriadi⁴Departemen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Kuantan Singingi, Riau, IndonesiaEmail : *marsha1603m@gmail.com**ABSTRAK**

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam negara demokratis, tetapi pelaksanaannya sering melemah ketika konstitusi hanya dipahami sebagai dokumen formal. Permasalahan muncul ketika pemilu, partisipasi publik, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan belum sepenuhnya berjalan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artikel ini bertujuan menganalisis peran konstitusi dalam menjamin kedaulatan rakyat, terutama melalui pengaturan pemilu, penguatan partisipasi warga, pertanggungjawaban pemerintah, dan mekanisme pengawasan kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan gagasan tentang konstitusi, demokrasi, administrasi negara, dan kedaulatan rakyat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konstitusi berperan sebagai dasar legitimasi, pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pelindung hak warga, serta pengendali kewenangan negara. Kedaulatan rakyat tidak cukup diwujudkan melalui pemilu, karena rakyat juga perlu hadir dalam proses kebijakan, pengawasan pelayanan publik, dan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Konstitusi menjamin kedaulatan rakyat secara lebih nyata apabila didukung oleh pemilu yang adil, partisipasi publik yang bermakna, akuntabilitas yang kuat, dan lembaga pengawas konstitusional yang independen dalam praktik administrasi negara Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang terbuka, responsif, dan bertanggung jawab agar mandat rakyat tidak berhenti pada prosedur politik semata di tingkat nasional.

Kata Kunci : Konstitusi; Kedaulatan Rakyat; Administrasi Negara; Partisipasi Publik; Akuntabilitas Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Negara demokratis memerlukan konstitusi sebagai dasar pembatasan kekuasaan, pengakuan hak, dan penyaluran kehendak rakyat. Dalam negara hukum modern, kedaulatan rakyat tidak cukup dipahami sebagai slogan politik, tetapi harus hadir dalam aturan yang mengikat penyelenggara negara. Konstitusi menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi, lalu mengatur cara kekuasaan dibentuk, dijalankan, diawasi, dan dikoreksi. Tanpa jaminan konstitusional, kehendak rakyat mudah berubah menjadi klaim politik yang digunakan oleh penguasa. Perubahan UUD 1945 setelah reformasi menunjukkan pergeseran penting dari kedaulatan yang tersentral pada lembaga negara menuju kedaulatan yang

dijalankan menurut konstitusi dan mekanisme demokratis (Nurhayati et al., 2022).

Kedaulatan rakyat terutama tampak melalui pemilihan umum. Pemilu memberi ruang bagi warga untuk menentukan wakil dan pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akan tetapi, kualitas kedaulatan rakyat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, melainkan dari keadilan aturan pemilu, keterwakilan suara, dan kepastian bahwa suara rakyat tidak hilang oleh desain hukum yang terlalu membatasi (Rikardo, 2020). Aturan teknis pemilu harus menjaga kesetaraan suara, akses partai, dan akuntabilitas wakil terpilih. Kajian mengenai parliamentary threshold menunjukkan bahwa ambang batas parlemen dapat menimbulkan problem

keterwakilan ketika suara pemilih sah tidak berubah menjadi kursi secara proporsional (Bachmid, 2020).

Masalah utama muncul ketika konstitusi tidak bekerja sebagai pengendali kekuasaan, tetapi hanya menjadi dasar formal bagi kebijakan elite. Wacana penundaan pemilu, pembentukan undang-undang secara tergesa, dan minimnya partisipasi bermakna memperlihatkan jarak antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik ketatanegaraan. Keadaan ini berbahaya karena prosedur hukum dapat terlihat sah, tetapi substansinya melemahkan mandat rakyat. Putri (2025) menilai penundaan pemilu berisiko mengganggu demokrasi konstitusional karena masa jabatan dan siklus pemilu telah ditentukan oleh UUD 1945. Kritik terhadap proses legislasi juga menegaskan bahwa partisipasi publik harus benar-benar didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan dalam pembentukan undang-undang (Wafi & Izzi, 2024). Dalam praktik pembentukan hukum, partisipasi bermakna masih sering belum terlaksana secara konsisten (Mochtar et al., 2024).

Mahkamah Konstitusi memegang posisi penting dalam menjaga agar kedaulatan rakyat tidak disimpangkan oleh pembentuk undang-undang atau penyelenggara pemilu. Lembaga ini berfungsi menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Peran tersebut penting karena demokrasi dapat mengalami kemunduran melalui cara legal, misalnya ketika prosedur hukum digunakan untuk memperkuat kekuasaan dan melemahkan kontrol publik (Baidhowah, 2021). Putusan konstitusional memberi batas bagi pembentuk undang-undang agar tidak menafsirkan mandat rakyat secara sewenang-wenang. Studi terbaru menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat demokrasi melalui judicial review, perlindungan hak konstitusional, dan pengawasan terhadap cabang kekuasaan negara (Arifin, 2023).

Penguatan kewenangan konstitusional juga dinilai penting untuk melindungi hak warga negara dan meningkatkan kesadaran konstitusional masyarakat (Madjid & Asmorojati, 2023).

Artikel ini bertujuan menganalisis peran konstitusi dalam menjamin kedaulatan rakyat, terutama melalui pengaturan pemilu, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak konstitusional, partisipasi publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan diarahkan untuk menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat membutuhkan lebih dari prosedur elektoral. Kedaulatan rakyat memerlukan konstitusi yang efektif, lembaga penjaga konstitusi yang independen, serta proses administrasi negara yang terbuka terhadap keterlibatan warga. Secara teoritis, tulisan ini menegaskan hubungan antara norma dasar, legitimasi demokratis, pengawasan kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan. Secara praktis, tulisan ini memberi dasar argumentasi bagi pembaruan kebijakan publik yang lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak pada hak warga negara. Kajian ini juga membantu membaca masalah konstitusi secara lebih sistematis dan terarah. Manfaat tulisan ini terletak pada penguatan pemahaman akademik mengenai hubungan antara konstitusi dan kedaulatan rakyat serta pemberian argumentasi normatif bagi perbaikan praktik administrasi negara di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstitusi sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan

Konstitusi menjadi dasar yang memberi arah bagi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui konstitusi, kekuasaan negara tidak berdiri bebas, tetapi terikat pada aturan, batas kewenangan, dan tujuan bernegara. Pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur, melayani, dan mengambil keputusan publik, namun kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai hukum. Perubahan UUD 1945 setelah reformasi memperkuat gagasan

bahwa kekuasaan pemerintahan tidak boleh bertumpu pada kehendak satu lembaga, melainkan harus bergerak dalam mekanisme konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi (Nurhayati et al., 2022).

Dalam penyelenggaraan administrasi negara, konstitusi menjadi pijakan bagi lahirnya berbagai aturan pelaksana. Aturan tersebut diperlukan agar urusan pemerintahan dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Ridwan (2022) menjelaskan bahwa peraturan menteri memiliki peran penting dalam sistem presidensial karena menjadi instrumen teknis untuk menjalankan urusan pemerintahan. Artinya, nilai konstitusi tidak berhenti pada norma dasar, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam aturan administratif yang jelas, terukur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur negara.

Pemerintahan yang berjalan berdasarkan konstitusi juga menuntut keselarasan antara hukum administrasi dan nilai demokrasi. Hukum administrasi membantu memastikan bahwa kebijakan, pelayanan, dan tindakan pejabat publik tetap berada dalam jalur hukum. Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel hanya terbentuk apabila praktik administrasi selaras dengan konstitusi (Putra et al., 2025). Akuntabilitas pejabat publik menjadi cara penting untuk menjaga agar kewenangan negara tetap berada dalam pengawasan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di Indonesia (Minan et al., 2024).

B. Kedaulatan Rakyat dalam Administrasi Negara Demokratis

Kedaulatan rakyat dalam administrasi negara demokratis berarti rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pihak yang memberi arah, mengawasi, dan menilai jalannya pemerintahan. Negara memperoleh kewenangan dari rakyat, sehingga setiap kebijakan publik harus kembali pada

kepentingan warga. Dalam sistem demokrasi, pemilu memang menjadi sarana utama penyaluran kedaulatan, tetapi pelaksanaannya perlu diikuti oleh pemerintahan yang terbuka, responsif, dan dapat dimintai pertanggungjawaban (Rikardo, 2020).

Administrasi negara demokratis menuntut hubungan yang lebih aktif antara pemerintah dan masyarakat. Ariawan et al. (2025) menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam penyusunan kebijakan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, kepercayaan publik, dan legitimasi keputusan pemerintah. Pandangan ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak berhenti setelah warga memberikan suara dalam pemilu. Kedaulatan itu terus bekerja ketika masyarakat dilibatkan dalam penyusunan program, pengawasan layanan, dan evaluasi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan publik.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi ukuran penting dalam pemerintahan daerah dan desa. Gusman (2023) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah membantu mewujudkan demokrasi substantif karena warga dapat memberi masukan terhadap aturan yang mengikat mereka. Rahmah & Hamdi (2021) juga menunjukkan bahwa penyusunan APBDes berbasis partisipasi masyarakat dapat memperkuat kualitas keputusan di tingkat desa. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dalam administrasi negara tampak melalui partisipasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berpihak kepada warga. Prinsip tersebut membuat pemerintahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat.

C. Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Pemerintahan

Partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Partisipasi memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, kritik, dan

penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga menjelaskan alasan, proses, dan hasil dari keputusan tersebut. Dalam administrasi negara demokratis, hubungan ini penting karena kebijakan publik menyangkut kepentingan warga dan harus dapat diuji oleh masyarakat. Ariawan et al. (2025) menegaskan bahwa keterlibatan warga dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan kepercayaan publik.

Partisipasi publik tidak cukup hadir sebagai formalitas. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas, akses yang terbuka, dan kesempatan yang nyata untuk memengaruhi kebijakan. Wahyuni & Sudirman (2026) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Pandangan ini menunjukkan bahwa partisipasi yang bermakna membuat pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan warga. Ketika masyarakat terlibat, pemerintah terdorong untuk menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan masalah publik dan kondisi sosial yang dihadapi warga.

Akuntabilitas pemerintahan membutuhkan dukungan transparansi dan sistem pengawasan yang berjalan. Maolani et al. (2023) menyatakan bahwa sistem akuntabilitas publik penting untuk mewujudkan good governance karena berkaitan dengan kualitas pejabat publik dalam memberikan pelayanan. Pada tingkat lokal, kebijakan open data dapat memperluas akses informasi dan mendorong pengawasan masyarakat terhadap pemerintah (Lagantondo & Walenta, 2025). Dengan demikian, partisipasi publik dan akuntabilitas menjadi dasar penting bagi pemerintahan yang terbuka, responsif, dipercaya warga, serta berorientasi pada kepentingan publik secara nyata di Indonesia.

D. Pembatasan Kekuasaan Negara melalui Mekanisme Konstitusional

Pembatasan kekuasaan negara menjadi syarat penting agar pemerintahan tidak berjalan sewenang-wenang. Dalam negara demokratis, kewenangan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi, hukum, dan mekanisme pengawasan antarlembaga. Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan pemerintah, tetapi untuk memastikan bahwa setiap keputusan publik tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat. Arifin (2023) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan menjaga keseimbangan kekuasaan melalui pengujian undang-undang dan perlindungan hak warga negara.

Mekanisme konstitusional bekerja melalui pembagian kewenangan, pengawasan politik, dan pengujian norma hukum. Judicial review menjadi salah satu instrumen penting karena memungkinkan undang-undang diuji terhadap UUD 1945. Saragih et al. (2025) menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktik judicial review dapat berada pada pilihan antara judicial activism dan judicial restraint. Keduanya menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan tidak hanya berlaku bagi eksekutif dan legislatif, tetapi juga bagi lembaga yudisial agar tetap bertindak sesuai kewenangan.

Pembatasan kekuasaan juga membutuhkan lembaga perwakilan yang kuat dan proses legislasi yang terbuka. Muhammad (2024) menekankan bahwa konstitusionalisme bertujuan mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak berubah menjadi dominasi. Buana (2024) mengingatkan bahwa independensi peradilan penting untuk menjaga fungsi pengujian konstitusional, tetapi pelaksanaannya tetap harus memberi kepastian hukum. Dalam administrasi negara, pembatasan ini penting karena kebijakan, pelayanan, dan tindakan pejabat publik selalu menyentuh hak warga. Dengan demikian, mekanisme konstitusional menjaga agar kekuasaan

negara berjalan seimbang, terawasi, tertib, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat di Indonesia yang demokratis.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan menunjukkan bahwa kajian tentang kedaulatan rakyat banyak ditempatkan pada wilayah demokrasi, pemilu, dan pembatasan kekuasaan. Qoroni & Winarwati (2021) membahas kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia dan menegaskan bahwa pelaksanaannya melalui lembaga perwakilan belum selalu menjangkau masyarakat secara luas. Temuan ini penting karena menunjukkan adanya jarak antara prinsip konstitusional dan praktik partisipasi warga.

Mustajib (2025) menyoroti kedaulatan rakyat dalam pemilu dan pilkada, terutama ketika praktik politik uang mengganggu idealisme konstitusi. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup dijamin melalui prosedur pemilihan, tetapi membutuhkan integritas penyelenggaraan dan akuntabilitas politik.

Mukhlis et al. (2025) mengkaji demokrasi konstitusional Indonesia melalui penyebaran kekuasaan sebagai penghambat autokratisasi. Studi ini menekankan pentingnya checks and balances, desentralisasi, dan kompetisi politik untuk mencegah dominasi kekuasaan. Berdasarkan tiga penelitian tersebut, artikel ini mengisi ruang pembahasan dengan menempatkan konstitusi sebagai dasar administrasi negara yang menjamin partisipasi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Fokus ini memberi sudut pandang administrasi negara yang belum banyak ditonjolkan dalam penelitian sebelumnya secara sistematis dan khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pilihan metode tersebut didasarkan pada karakter masalah yang dikaji, yaitu peran

konstitusi dalam menjamin kedaulatan rakyat. Masalah ini tidak membutuhkan pengumpulan data lapangan, karena bahan utama yang diperlukan berupa pemikiran hukum, konsep demokrasi, teori administrasi negara, dan hasil penelitian terdahulu. Melalui studi pustaka, penelitian dapat menelusuri bagaimana konstitusi dipahami sebagai hukum dasar, bagaimana kedaulatan rakyat ditempatkan dalam sistem pemerintahan, dan bagaimana prinsip tersebut dijalankan melalui lembaga serta kebijakan negara. Adlini et al. (2022) menyebut studi pustaka sebagai cara penelitian yang bertumpu pada penelaahan sumber tertulis untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu persoalan secara mendalam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, dan dokumen kelembagaan yang berhubungan dengan konstitusi serta kedaulatan rakyat. Artikel jurnal menjadi sumber utama karena memuat pembahasan akademik yang lebih mutakhir dan sesuai dengan perkembangan kajian administrasi negara. Buku digunakan untuk memperkuat dasar konseptual, terutama mengenai teori konstitusi, demokrasi, negara hukum, dan administrasi publik. Dokumen hukum digunakan untuk melihat dasar normatif yang mengatur hubungan antara rakyat, lembaga negara, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai satu peraturan secara terpisah, melainkan untuk melihat hubungan antarprinsip yang membentuk jaminan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, bahan yang dibaca tidak hanya berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga dengan administrasi negara dan kebijakan publik. Hubungan tersebut penting karena konstitusi tidak hanya memuat norma dasar, tetapi juga memberi arah bagi cara pemerintah bekerja, mengambil keputusan,

memberi pelayanan, dan mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada masyarakat. Hal ini menjadi batas agar pembahasan tetap dekat dengan pokok masalah penelitian secara langsung.

Penelusuran sumber dilakukan melalui Google Scholar dan Google Books. Kata kunci yang digunakan meliputi konstitusi, kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, administrasi negara, partisipasi publik, akuntabilitas pemerintahan, judicial review, dan pembatasan kekuasaan. Sumber yang dipilih dibatasi pada bahan yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir, memiliki identitas penerbitan yang jelas, dan relevan dengan arah pembahasan artikel. Ketentuan ini digunakan agar bahan yang dianalisis tidak hanya sesuai secara tema, tetapi juga memiliki dasar akademik yang dapat ditelusuri. Winarni & Bundianto (2024) menunjukkan bahwa kajian literatur dalam administrasi publik dapat menggunakan jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan untuk membaca perubahan tata kelola pemerintahan.

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menyeleksi sumber yang telah ditemukan. Pembacaan awal diarahkan pada judul, abstrak, pendahuluan, dan kesimpulan untuk menilai hubungan sumber dengan fokus penelitian. Sumber yang relevan kemudian dibaca secara lebih utuh, terutama bagian yang membahas konstitusi, demokrasi, kewenangan negara, partisipasi warga, dan akuntabilitas pemerintahan. Gagasan penting dari setiap sumber dicatat, lalu dikelompokkan ke dalam beberapa tema. Pengelompokan ini membantu penelitian menyusun pembahasan secara runtut, mulai dari kedudukan konstitusi sampai bentuk jaminan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan tidak hanya diringkas, tetapi juga dibandingkan dan dihubungkan untuk menemukan pola pemikiran yang sesuai

dengan masalah penelitian. Martino (2024) menjelaskan bahwa analisis dokumen kebijakan dapat digunakan untuk membaca isi, arah, dan dasar suatu kebijakan secara sistematis. Dalam penelitian ini, cara membaca tersebut digunakan untuk memahami kedudukan konstitusi sebagai dasar pengaturan kekuasaan negara. Analisis diarahkan untuk menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup dipahami sebagai prinsip politik, tetapi juga sebagai dasar pembentukan aturan, pelaksanaan pelayanan publik, pengawasan lembaga negara, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada warga.

Keabsahan penelitian dijaga melalui ketelitian dalam memilih, membaca, dan membandingkan sumber. Setiap sumber diperiksa dari segi relevansi, tahun terbit, aksesibilitas, dan keterkaitannya dengan administrasi negara. Rujukan yang digunakan ditempatkan sesuai kebutuhan pembahasan agar argumentasi tidak lepas dari dasar ilmiah. Dengan cara tersebut, penelitian ini berusaha menyajikan uraian yang sistematis mengenai peran konstitusi dalam menjamin kedaulatan rakyat, terutama melalui pembatasan kekuasaan, perlindungan hak warga, partisipasi publik, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

HASIL PENELITIAN

A. Konstitusi sebagai Dasar Jaminan Kedaulatan Rakyat

Konstitusi memberi dasar paling awal bagi jaminan kedaulatan rakyat. Dalam UUD 1945, rakyat ditempatkan sebagai sumber kekuasaan negara, sehingga pemerintahan tidak dapat berdiri hanya atas kehendak pejabat atau lembaga tertentu. Kekuasaan negara memperoleh dasar sah ketika dijalankan sesuai konstitusi dan diarahkan untuk kepentingan warga. Perubahan UUD 1945 setelah reformasi memperlihatkan pergeseran penting, karena kedaulatan tidak lagi dipusatkan pada satu lembaga, melainkan dijalankan menurut ketentuan konstitusi (Nurhayati et al.,

2022). Perubahan ini membuat kedaulatan rakyat memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan tidak berhenti pada pernyataan politik.

Jaminan tersebut tampak dari cara konstitusi mengatur hubungan antara rakyat dan negara. Rakyat memberi legitimasi melalui pemilu, tetapi konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan hasil pemilu harus dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Bachmid (2020) menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus ditempatkan dalam sistem pemilu yang mampu menjaga suara pemilih dan memberi kepastian hukum. Pandangan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya mengakui rakyat sebagai pemilik kedaulatan, tetapi juga menyediakan kerangka agar suara rakyat tidak hilang dalam mekanisme politik yang terlalu elitis.

Dalam penyelenggaraan administrasi negara, konstitusi juga menjadi dasar bagi lahirnya aturan, kebijakan, dan tindakan pemerintahan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan publik, namun kewenangan itu harus bergerak dalam batas hukum. Ridwan (2022) menjelaskan bahwa aturan pelaksana berfungsi menerjemahkan urusan pemerintahan agar dapat dijalankan secara teknis. Putra et al. (2025) juga menekankan pentingnya keselarasan hukum administrasi dengan konstitusi agar pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, konstitusi menjamin kedaulatan rakyat melalui tiga lapis utama, yaitu pemberian legitimasi, pembatasan kewenangan, dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Jaminan ini penting karena rakyat tidak hanya menjadi sumber kekuasaan, tetapi juga pihak yang harus dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Kedudukan itu membuat konstitusi bekerja sebagai dasar moral sekaligus dasar hukum bagi penyelenggaraan negara yang tetap menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan publik dalam praktik pemerintahan.

B. Kedaulatan Rakyat melalui Pemilu dan Perwakilan Politik

Pemilu menjadi saluran paling nyata bagi rakyat untuk memberi mandat kepada penyelenggara negara. Melalui pemilu, warga menentukan siapa yang duduk dalam lembaga perwakilan dan siapa yang memimpin pemerintahan. Mandat itu tidak hanya bernilai politik, tetapi juga bernilai konstitusional karena lahir dari hak warga negara yang dijamin UUD 1945. Kedaulatan rakyat menjadi terlihat ketika suara pemilih dihitungkan, diakui, dan diterjemahkan menjadi kewenangan pemerintahan. Rikardo (2020) menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Perwakilan politik memberi bentuk lanjutan dari suara rakyat. Wakil yang terpilih membawa mandat untuk menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, dan memperjuangkan kepentingan publik. Masalah muncul ketika hubungan antara pemilih dan wakil melemah setelah pemilu selesai. Qoroni & Winarwati (2021) menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat dalam demokrasi perwakilan masih menghadapi jarak antara prinsip konstitusional dan keterlibatan masyarakat. Jarak ini membuat rakyat sering hanya hadir pada hari pemungutan suara, sedangkan proses kebijakan sehari-hari lebih banyak dikendalikan oleh elite politik.

Kualitas pemilu menentukan kuat atau lemahnya jaminan kedaulatan rakyat. Pemilu yang jujur memberi ruang bagi warga untuk memilih secara bebas. Pemilu yang dipengaruhi uang, tekanan, atau patronase dapat menggeser kehendak rakyat menjadi kepentingan kelompok tertentu. Aspinall & Berenschot (2019) menjelaskan bahwa praktik klientelisme dan politik uang masih menjadi bagian penting dalam kompetisi elektoral Indonesia. Temuan ini sejalan dengan Mustajib (2025), yang menilai politik uang dapat merusak makna kedaulatan rakyat dalam pemilu dan pilkada.

Konstitusi berperan menjaga agar pemilu dan perwakilan politik tidak berhenti pada prosedur. Aturan pemilu harus melindungi kesetaraan suara, keterwakilan, dan kepastian hukum. Bachmid (2020) mengingatkan bahwa ambang batas parlemen dapat memengaruhi keterwakilan suara pemilih. Karena itu, kedaulatan rakyat melalui pemilu perlu ditopang oleh sistem perwakilan yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab. Prinsip ini menempatkan pemilu sebagai pintu masuk, sedangkan perwakilan politik menjadi ruang kerja untuk mengubah mandat rakyat menjadi kebijakan publik yang sah bersama.

C. Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Partisipasi publik menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak berhenti setelah pemilu. Rakyat tetap memiliki ruang untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika pemerintah menyusun kebijakan, menetapkan program, memberi layanan, dan mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan warga. Keterlibatan itu membuat hubungan antara negara dan masyarakat tidak bersifat satu arah. Pemerintah tidak hanya menyampaikan keputusan, tetapi juga perlu mendengar kebutuhan, keberatan, dan pengalaman warga. Ariawan et al. (2025) menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam pembuatan kebijakan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, kepercayaan publik, dan legitimasi keputusan pemerintah.

Partisipasi yang bermakna membutuhkan akses informasi dan saluran komunikasi yang jelas. Masyarakat sulit memberi masukan apabila proses kebijakan tertutup atau hanya dibuka untuk memenuhi syarat formal. Wafi & Izzi (2024) menunjukkan bahwa partisipasi elektronik dapat digunakan untuk memperluas keterlibatan publik dalam proses legislasi. Gagasan ini penting karena perkembangan teknologi membuka peluang

bagi warga untuk mengikuti pembahasan kebijakan tanpa harus hadir secara fisik. Teknologi dapat membantu pemerintah menjangkau kelompok yang sebelumnya sulit terlibat, sepanjang masukan warga benar-benar dibaca dan dipertimbangkan.

Pada tingkat lokal, partisipasi publik terlihat melalui penyusunan peraturan daerah, peraturan desa, dan anggaran pemerintahan desa. Gusman (2023) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dapat memperkuat demokrasi substantif. Rahmah & Hamdi (2021) juga memperlihatkan bahwa penyusunan APBDes berbasis partisipasi masyarakat memberi ruang bagi warga untuk ikut menentukan prioritas pembangunan desa. Temuan serupa muncul dalam kajian Pratama (2022), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa membantu menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan warga. Dengan demikian, partisipasi publik menjadi bentuk nyata kedaulatan rakyat dalam administrasi negara. Melalui partisipasi, rakyat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi ikut memengaruhi arah penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan seperti ini juga membantu mengurangi jarak antara rancangan kebijakan dan kenyataan sosial. Pemerintah memperoleh informasi langsung dari warga, sementara warga dapat menilai apakah keputusan publik sesuai dengan kebutuhan mereka di berbagai bidang pelayanan dan pembangunan lokal secara.

D. Akuntabilitas Pemerintahan sebagai Pertanggungjawaban kepada Rakyat

Akuntabilitas pemerintahan menjadi ukuran penting untuk melihat apakah kekuasaan negara benar-benar dijalankan sesuai mandat rakyat. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki kewenangan yang sah. Pemerintah juga harus menjelaskan dasar keputusan, proses pelaksanaan, penggunaan sumber daya, dan hasil

kebijakan kepada masyarakat. Dalam administrasi negara, akuntabilitas membuat hubungan antara rakyat dan pemerintah lebih seimbang. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui, menilai, dan mengoreksi tindakan pejabat publik ketika kebijakan tidak sesuai dengan kepentingan umum.

Akuntabilitas membutuhkan transparansi. Informasi yang terbuka membuat masyarakat dapat mengikuti cara pemerintah bekerja, terutama dalam penyusunan program, penggunaan anggaran, dan pemberian pelayanan publik. Khosrowjerdi (2022) menunjukkan bahwa transparansi informasi memiliki hubungan kuat dengan tata kelola yang baik karena membantu membangun pemerintahan yang bertanggung jawab. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keterbukaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari jaminan kedaulatan rakyat. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat sulit mengawasi pemerintah secara wajar.

Pelaksanaan akuntabilitas juga bergantung pada kualitas aparatur dan sistem pengawasan. Maolani et al. (2023) menegaskan bahwa sistem akuntabilitas publik berperan penting dalam mewujudkan good governance karena berkaitan dengan tanggung jawab pejabat dalam memberikan pelayanan. Pada tingkat lokal, kebijakan open data dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan dan membuka ruang pengawasan warga (Lagantondo & Walenta, 2025). Ariawan et al. (2025) juga menilai keterlibatan warga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi bentuk pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Pemerintah yang akuntabel tidak hanya menjalankan program, tetapi juga membuka dirinya untuk diperiksa, dinilai, dan diperbaiki oleh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Mekanisme ini menjaga agar kebijakan publik tidak bergerak jauh dari kebutuhan warga. Setiap

laporan, evaluasi, dan kanal pengaduan memberi kesempatan bagi rakyat untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dipakai secara tepat dan bertanggung jawab dalam setiap urusan pemerintahan yang menyentuh kehidupan publik.

E. Pembatasan Kekuasaan Negara melalui Mekanisme Konstitusional

Pembatasan kekuasaan negara menjadi bagian penting dari jaminan kedaulatan rakyat. Konstitusi tidak hanya memberi kewenangan kepada lembaga negara, tetapi juga menentukan batas agar kewenangan itu tidak berubah menjadi dominasi. Dalam demokrasi, pembatasan kekuasaan bekerja melalui pembagian kewenangan, pengawasan antarlembaga, dan perlindungan hak warga negara. Tanpa batas tersebut, suara rakyat yang telah diberikan melalui pemilu dapat kehilangan makna karena keputusan publik dikuasai oleh kepentingan elite.

Mekanisme konstitusional menempatkan setiap cabang kekuasaan dalam posisi saling mengawasi. Eksekutif menjalankan pemerintahan, legislatif membentuk aturan dan melakukan pengawasan, sedangkan yudikatif menjaga agar hukum tetap sesuai dengan konstitusi. Arifin (2023) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan memperkuat demokrasi melalui pengujian undang-undang dan penjagaan keseimbangan kekuasaan. Peran ini penting karena undang-undang yang lahir dari proses politik tetap dapat diuji ketika bertentangan dengan hak warga atau prinsip konstitusi.

Judicial review menjadi jalur penting untuk memastikan bahwa produk hukum tidak menyimpang dari mandat rakyat. Saragih et al. (2025) menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menjaga keseimbangan antara keberanian menafsirkan konstitusi dan kehati-hatian agar tidak melampaui kewenangan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa pembatasan kekuasaan juga berlaku bagi

lembaga pengawal konstitusi sendiri. Forteza et al. (2023) menunjukkan bahwa checks and balances bertujuan melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, meskipun dukungan publik terhadap pembatasan itu dapat melemah ketika kebuntuan politik dianggap menghambat keputusan.

Dalam administrasi negara, pembatasan kekuasaan tampak pada kewajiban aparatur untuk bertindak sesuai prosedur, dasar hukum, dan tujuan pelayanan publik. Buana (2024) menekankan pentingnya independensi peradilan dalam menjaga kepastian hukum. Dengan demikian, konstitusi melindungi kedaulatan rakyat melalui pengawasan yang membuat kekuasaan tetap terkendali, terbuka, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Mekanisme tersebut memberi batas praktis bagi pemerintah agar pelayanan, regulasi, dan keputusan administratif tidak menjauh dari hak warga. Kedaulatan rakyat akhirnya terjaga ketika setiap lembaga negara bekerja dalam batas konstitusi dan tunduk pada pengawasan publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, terlihat bahwa konstitusi memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjamin kedaulatan rakyat. Jaminan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan mengenai pemilu dan lembaga perwakilan, tetapi juga melalui penguatan partisipasi publik, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pembatasan kekuasaan negara melalui mekanisme konstitusional. Keterkaitan antarunsur tersebut menunjukkan bahwa konstitusi menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak-hak warga negara. Ringkasan temuan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Peran Konstitusi terhadap Kedaulatan Rakyat

Aspek	Peran Konstitusi
Hukum dasar	Memberi legitimasi negara
Pemilu	Menyalurkan suara rakyat

Partisipasi	Membuka keterlibatan warga
Akuntabilitas	Mengawasi tindakan pemerintah
Pembatasan	Mencegah dominasi kekuasaan

PEMBAHASAN

Temuan hasil penelitian memperlihatkan bahwa konstitusi memiliki peran mendasar dalam menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi penyelenggaraan negara. Kedudukan ini penting karena administrasi negara tidak dapat bekerja hanya berdasarkan kewenangan formal pejabat. Setiap tindakan pemerintahan memerlukan dasar konstitusional agar keputusan publik memiliki arah, batas, dan pertanggungjawaban. Perubahan UUD 1945 setelah reformasi memperjelas bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dipahami sebagai kekuasaan yang melekat pada satu lembaga, tetapi sebagai prinsip yang dijalankan menurut mekanisme konstitusi (Nurhayati et al., 2022). Dalam administrasi negara, prinsip tersebut memberi dasar bagi pembentukan kebijakan, pengaturan birokrasi, pelayanan publik, dan pengawasan penyelenggara pemerintahan. Konstitusi juga mencegah pemerintah menggunakan alasan kepentingan umum secara bebas tanpa ukuran hukum. Pemerintah tetap diberi ruang untuk bertindak, tetapi ruang itu harus sesuai dengan hak warga, aturan yang berlaku, dan tujuan kesejahteraan umum. Ridwan (2022) menunjukkan bahwa aturan pelaksana memiliki fungsi penting dalam menjalankan urusan pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa nilai konstitusi perlu turun ke dalam perangkat administratif agar tidak berhenti sebagai norma tertulis. Putra et al. (2025) juga menekankan pentingnya keselarasan hukum administrasi dengan konstitusi. Dengan dasar itu, konstitusi menjadi fondasi pemerintahan yang sah sekaligus alat pengendali tindakan negara.

Kedaulatan rakyat paling mudah dikenali melalui pemilu, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu hanya menjadi pintu awal. Rakyat memang memberi mandat kepada pejabat publik melalui suara politik. Mandat tersebut tidak boleh dipahami sebagai penyerahan kekuasaan tanpa batas kepada pemenang pemilu. Rikardo (2020) menegaskan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pernyataan ini penting, tetapi perlu dibaca bersama masalah keterwakilan dan kualitas demokrasi. Ketika suara rakyat masuk ke lembaga perwakilan, konstitusi harus memastikan bahwa suara itu tidak hilang oleh aturan teknis yang tidak adil. Bachmid (2020) mengingatkan bahwa parliamentary threshold dapat menimbulkan persoalan ketika suara sah pemilih tidak berubah menjadi kursi secara proporsional. Qoroni & Winarwati (2021) juga memperlihatkan adanya jarak antara prinsip kedaulatan rakyat dan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi perwakilan. Jarak tersebut membuat pemilu berisiko menjadi prosedur lima tahunan tanpa hubungan kuat dengan kebijakan sehari-hari. Mustajib (2025) menambahkan bahwa politik uang dapat merusak idealisme konstitusi dalam pemilu dan pilkada. Karena itu, kedaulatan rakyat melalui pemilu harus dijaga melalui aturan yang adil, penyelenggara yang berintegritas, pengawasan publik, dan wakil politik yang bertanggung jawab kepada pemilih.

Partisipasi publik memperluas makna kedaulatan rakyat dalam administrasi negara. Rakyat tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pihak yang mengalami langsung dampak kebijakan. Pemerintah membutuhkan informasi dari warga agar kebijakan tidak terputus dari masalah nyata. Ariawan et al. (2025) menyatakan bahwa keterlibatan warga dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, kepercayaan publik, dan legitimasi keputusan pemerintah. Hal ini

menunjukkan bahwa partisipasi publik bukan pelengkap administratif. Partisipasi menjadi cara agar pemerintah memahami kebutuhan warga sebelum kebijakan ditetapkan. Wafi & Izzi (2024) menekankan pentingnya partisipasi bermakna dalam proses legislasi, termasuk melalui pemanfaatan ruang elektronik. Partisipasi seperti ini membantu warga mengakses proses kebijakan yang sebelumnya sulit dijangkau. Gusman (2023) juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dapat memperkuat demokrasi substantif. Pada tingkat desa, Rahmah & Hamdi (2021) memperlihatkan bahwa penyusunan APBDes berbasis partisipasi warga dapat meningkatkan kualitas keputusan pembangunan. Temuan tersebut menegaskan bahwa konstitusi menjamin kedaulatan rakyat bukan hanya melalui pemilu, tetapi melalui proses administrasi yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan, mengawasi pelaksanaan, dan menilai hasil kebijakan. Pemerintahan yang menutup partisipasi akan kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan publik, meskipun secara formal tetap berjalan berdasarkan aturan.

Akuntabilitas pemerintahan menjadi jembatan antara kewenangan negara dan hak rakyat untuk mengawasi. Pemerintah yang memperoleh mandat dari rakyat wajib menjelaskan keputusan, penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan hasil kebijakan. Tanpa akuntabilitas, kedaulatan rakyat mudah berubah menjadi legitimasi awal yang tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku pejabat setelah mereka berkuasa. Maolani et al. (2023) menegaskan bahwa sistem akuntabilitas publik berperan penting dalam mewujudkan good governance karena berkaitan dengan tanggung jawab pejabat dalam pelayanan. Pandangan tersebut sejalan dengan kebutuhan administrasi negara yang tidak hanya menuntut efektivitas, tetapi juga keterbukaan dan

tanggung jawab. Lagantondo & Walenta (2025) menunjukkan bahwa kebijakan open data dapat memperluas akses informasi dan memperkuat pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Keterbukaan informasi membuat warga dapat menilai apakah kebijakan dijalankan sesuai tujuan dan apakah sumber daya publik digunakan secara tepat. Ariawan et al. (2025) juga mengaitkan partisipasi warga dengan meningkatnya kepercayaan publik. Kepercayaan tidak tumbuh dari klaim pemerintah, tetapi dari proses yang terbuka dan dapat diuji. Dalam administrasi negara, akuntabilitas membuat pejabat memahami bahwa kewenangan publik bukan milik pribadi atau kelompok politik. Kewenangan tersebut merupakan amanat yang harus dijalankan sesuai konstitusi, hukum, dan kebutuhan warga yang dilayani.

Pembatasan kekuasaan negara menjadi syarat agar seluruh jaminan kedaulatan rakyat dapat bekerja secara nyata. Konstitusi membagi kewenangan antar lembaga negara agar tidak ada satu kekuasaan yang terlalu dominan. Arifin (2023) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan memperkuat demokrasi melalui judicial review, perlindungan hak konstitusional, dan penjagaan keseimbangan kekuasaan. Peran ini penting karena undang-undang yang lahir dari proses politik tetap dapat menyimpang dari konstitusi. Saragih et al. (2025) menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi perlu menjaga keseimbangan antara judicial activism dan judicial restraint. Artinya, lembaga pengawal konstitusi harus berani melindungi hak warga, tetapi tetap bergerak dalam batas kewenangannya. Buana (2024) juga menekankan pentingnya independensi peradilan dalam menjaga fungsi pengujian konstitusional. Pada sisi lain, Baidhowah (2021) mengingatkan bahwa kemunduran demokrasi dapat dicegah ketika lembaga konstitusional mampu menjaga batas kekuasaan.

Dalam administrasi negara, pembatasan kekuasaan berpengaruh

langsung pada pelayanan publik, regulasi, dan keputusan pejabat. Pemerintah yang terikat konstitusi tidak dapat mengabaikan hak warga dengan alasan efisiensi atau stabilitas. Pembahasan ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat membutuhkan konstitusi yang bekerja dalam pemilu, partisipasi, akuntabilitas, dan pengawasan kekuasaan. Tanpa unsur tersebut, kedaulatan rakyat mudah berhenti sebagai prinsip formal yang tidak mengendalikan praktik pemerintahan. Hubungan ini penting bagi administrasi negara karena kualitas pemerintahan akhirnya dinilai dari cara negara memperlakukan warga dalam proses kebijakan. Konstitusi memberi arah, tetapi pelaksanaannya bergantung pada keberanian lembaga negara membuka ruang kontrol publik. Ketika pemilu, partisipasi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan berjalan bersama, rakyat tidak hanya disebut sebagai pemilik kedaulatan, tetapi benar-benar hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada titik ini, konstitusi berfungsi sebagai dasar yang mengikat pemerintah untuk tetap bekerja bagi kepentingan warga dan menjaga keputusan publik agar tidak menjauh dari mandat demokratis yang diberikan oleh rakyat Indonesia sendiri.

KESIMPULAN

Konstitusi memiliki peran utama dalam menjamin kedaulatan rakyat karena menjadi dasar hukum tertinggi bagi penyelenggaraan negara. Melalui konstitusi, rakyat ditempatkan sebagai sumber legitimasi kekuasaan, sementara pemerintah diberi batas dalam menggunakan kewenangan publik. Jaminan tersebut tidak hanya terlihat pada rumusan norma dalam UUD 1945, tetapi juga pada cara konstitusi mengatur pembentukan kekuasaan, pengawasan lembaga negara, perlindungan hak warga, serta pertanggungjawaban pemerintah. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan konstitusi yang

efektif dan ditaati oleh seluruh penyelenggara negara.

Pemilu dan perwakilan politik menjadi sarana penting dalam menyalurkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, warga memberi mandat kepada wakil dan pemimpin pemerintahan. Namun, pemilu tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kualitas pemilu, keadilan aturan, integritas penyelenggara, keterwakilan suara, dan hubungan antara wakil dengan pemilih menentukan apakah mandat rakyat benar-benar dijalankan. Ketika pemilu hanya diperlakukan sebagai prosedur formal, kedaulatan rakyat mudah melemah karena rakyat hanya hadir pada saat pemungutan suara, tetapi tidak terlibat dalam proses kebijakan setelahnya.

Kedaulatan rakyat juga harus diwujudkan melalui partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan. Partisipasi memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, kritik, dan masukan terhadap kebijakan. Akuntabilitas memastikan pemerintah menjelaskan keputusan, penggunaan sumber daya, dan hasil kebijakan kepada warga. Dalam administrasi negara, dua unsur ini penting karena kebijakan publik selalu berdampak pada kehidupan masyarakat. Pemerintahan yang terbuka terhadap partisipasi dan bertanggung jawab kepada rakyat menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya bekerja dalam ruang hukum, tetapi juga dalam praktik pelayanan dan pengambilan keputusan publik. Bentuk pelaksanaan seperti ini membuat rakyat memiliki posisi aktif dalam menilai arah pemerintahan.

Pembatasan kekuasaan negara melalui mekanisme konstitusional menjadi syarat agar kedaulatan rakyat tidak disimpangkan oleh kepentingan elite. Pembagian kewenangan, checks and balances, judicial review, dan peran Mahkamah Konstitusi membantu menjaga agar setiap lembaga negara tetap berada dalam batas kewenangannya. Mekanisme ini penting karena kekuasaan yang tidak

diawasi dapat menjauh dari mandat rakyat. Dalam penyelenggaraan administrasi negara, pembatasan kekuasaan memastikan bahwa aparatur, regulasi, dan kebijakan tetap tunduk pada hukum, hak warga, serta tujuan kepentingan umum. Pengawasan tersebut perlu dijaga secara konsisten agar keputusan negara tidak berubah menjadi alat dominasi politik.

Konstitusi menjamin kedaulatan rakyat melalui hubungan yang saling berkaitan antara legitimasi, partisipasi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Kedaulatan rakyat tidak cukup dipahami sebagai hak memilih dalam pemilu, tetapi juga sebagai hak untuk terlibat, mengawasi, memperoleh perlindungan, dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Dari sudut administrasi negara, konstitusi berfungsi sebagai pedoman agar pemerintahan berjalan sah, terbuka, responsif, dan berpihak kepada warga. Oleh karena itu, penguatan kedaulatan rakyat perlu dilakukan dengan memperbaiki kualitas pemilu, memperluas partisipasi publik, meningkatkan transparansi pemerintahan, serta menjaga independensi lembaga pengawas konstitusional. Upaya tersebut penting agar konstitusi tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar hadir dalam praktik pemerintahan demokratis di Indonesia. Pemerintah, lembaga perwakilan, lembaga peradilan, dan masyarakat perlu menjaga fungsi konstitusi secara bersama. Dengan cara itu, kedaulatan rakyat dapat berjalan sebagai prinsip hukum sekaligus praktik administrasi negara yang hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran konstitusional warga juga perlu diperkuat agar kontrol publik tidak bergantung pada lembaga formal saja, tetapi tumbuh dari kemampuan masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, Miza Nina, Dinda, Anisya Hanifa, Yulinda, Sarah, Chotimah, Octavia,

- & Merliyana, Sauda Julia. 2022. Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Ariawan, Soemartono, Triyuni, Effendy, Khasan, & Sukmana, Pandjj. 2025. Citizen engagement in democratic governance: Insights from participatory policy-making. *Politeia: Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, 3(4), 286-298.
- Arifin, Firdaus. 2023. The role of the Constitutional Court in strengthening Indonesian democracy: A perspective on the sovereignty of law and the distribution of power. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(2), 356-371.
- Aspinall, Edward, & Berenschot, Ward. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Bachmid, Fahri. 2020. Eksistensi kedaulatan rakyat dan implementasi parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 87-103
- Baidhowah, Adfin Rochmad. 2021. Defender of democracy: The role of Indonesian Constitutional Court in preventing rapid democratic backsliding. *Constitutional Review*, 7(1), 124-152.
- Buana, Mirza Satria. 2024. Weak-form review and judicial independence: A comparative perspective. *Constitutional Review*, 10(2), 340-366.
- Forteza, Alvaro, Mussio, Irene, & Pereyra, Juan S. 2023. Can political gridlock undermine checks and balances? A lab experiment. *arXiv*.
- Gusman, Delfina. 2023. Model partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sebagai perwujudan demokrasi substantif. *UNES Law Review*, 5(3), 847-862.
- Khosrowjerdi, Mahmood. 2022. Good governance and national information transparency: A comparative study of 117 countries. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101724.
- Lagantondo, Herlan, & Walenta, Abdi Sakti. 2025. Epektifitas kebijakan open data terhadap partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Poso. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 50-61.
- Madjid, Mario Agritama S.W., & Asmorojati, Anom Wahyu. 2023. The urgency of the constitutional question by the Constitutional Court and its relevance to the Indonesian democracy index during the COVID-19 pandemic. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(1), 59-74.
- Maolani, Dedeng Yusuf, Nuraeni, Ajeng Siti, Dellyani, Angke, & Al Huda, Eka Fikry. 2023. Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1-7.
- Martino, Martino. 2024. Policy content analysis of population administration online service policies during the pandemic in Yogyakarta: A logical framework review. *Jurnal Borneo Administrator*, 20(3), 231-244.
- Minan, Ahsanul, Arinanto, Satya, & Djohan, Djohermansyah. 2024. Local chief executive political accountability in Indonesia: A historical-legal analysis. *Constitutional Review*, 10(1), 33-66.
- Mochtar, Zainal Arifin, Arizona, Yance, Rahman, Faiz, Mubdi, Umar, Ruhpinesthi, Garuda Era, & Wafi, Mochamad Adli. 2024. From meaningful to meaningless participation: The tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 351-370.

- Muhammad, Raihan. 2024. The urgency of the regulation of legislative power during the 'lame duck' session to optimize constitutionalism. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 1(1), 38-61.
- Mukhlis, Muhammad Mutawalli, Tajuddin, Muhammad Saleh, & Wiranti. 2025. Power dispersion as a barrier to autocratization: The paradox of Indonesia's compromised democracy. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3), 249-266.
- Mustajib. 2025. Kedaulatan rakyat dalam pemilu dan pilkada: Antara idealisme konstitusi dan praktik politik uang. *Pemuliaan Keadilan*, 2(3), 136-151.
- Nurhayati, Nunik, Mayasari, Ela, Nu'ma, Athaya Naurah Fa, & Laksana, Yoga Dwi. 2022. Kedaulatan negara Indonesia: Makna dan implementasi sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 44-61.
- Pratama, Aditya. 2022. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 115-126.
- Putra, Doni Eka, Agustini, Sri, Miasiratni, Miasiratni, & Parlindungan S, Gokma Toni. 2025. Harmonisasi hukum administrasi negara dengan konstitusi dalam sistim pemerintahan di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 3(2), 85-94.
- Putri, Conie Pania. 2025. Penundaan Pemilu 2024 dalam perspektif hukum tata negara: Ancaman terhadap demokrasi konstitusional. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(4), 339-345.
- Qoroni, Waisol, & Winarwati, Indien. 2021. Kedaulatan rakyat dalam demokrasi di Indonesia. *Inicio Legis*, 2(1).
- Rahmah, Mutia, & Hamdi, Muchlis. 2021. Penyusunan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa berbasis partisipasi masyarakat di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 69-84.
- Ridwan, Ridwan. 2022. Eksistensi dan urgensi peraturan menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan sistem presidensial. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 828-845.
- Rikardo, Ofis. 2020. Penerapan kedaulatan rakyat di dalam pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51-71.
- Saragih, Geofani Milthre, Nasution, Mirza, & Sihombing, Eka N.A.M. 2025. Judicial review by the Constitutional Court: Judicial activism vs. judicial restraint in the perspective of judicial freedom. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 039-065.
- Wafi, Mochamad Adli, & Izzi, Muhammad Machshush Bill. 2024. Integrating electronic participation in the legislative process to optimize the fulfillment of meaningful participation. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 518-541.
- Wahyuni, Sri, & Sudirman, Rahmawati. 2026. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik: Memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. *Takwana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(4), 2196-2206.
- Winarni, Aris Toening, & Bundianto, Dony. 2024. Digitalization of bureaucracy and good governance: A literature review of Indonesian public administration reforms in the Post-New Order Era. *International Journal of Social Welfare and Family Law*, 1(2), 55-68.